



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.KTG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jln. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Anggota xxxxx di Satlantas Kotamobagu, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU, KECAMATAN , selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.KTG, tanggal 05 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari hal 14 Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0066/09/IX/2017 tertanggal 23 September 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Poigar, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di kelurahan xxxxxxxxxx, setelah itu pindah rumah kontrakan kelurahan Pobundayan, dan terakhir balik lagi kerumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan umur 2 (dua) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - ❑ Tergugat suka bermain judi online bahkan sudah terikat dengan hutang di mana-mana dan ketika ditagih Tergugat selalu menghindar sehingga yang dikejar oleh orang menagih hutang dan menanggung adalah Penggugat ;
  - ❑ Tergugat sudah sering terlibat masalah mulai dari jual beli mobil bodong, pemakaian uang jasa raharja, bahkan ketika Penggugat masuk rumah sakit untuk di operasi Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah ) tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menggunakan BPJS yang dibayar hanya selisih Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) dan masih banyak lagi orang yang menagih hutang lewat Penggugat sudah tidak bisa disebutkan;
  - ❑ Sejak bulan januari Penggugat dan Tergugat bahkan kedua keluarga sudah berkelahi mengenai masalah hutang dan Tergugat sudah bejanji dan diberi kesempatan untuk berubah tetapi masih saja terlibat masalah hutang ;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2020, karena Penggugat dan orang tua Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat karena sifatnya tidak berubah setelah itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat kurang lebih

Hal 2 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai sumai isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Hi. Mal Domu, SH. MH., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 13 Oktober 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan / perdamaian;

Bahwa pada setiap kali persidangan dilangsungkan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar damai / rukun kembali, namun usaha tersebut juga tidak pernah berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

- Tentang Mobil Bodong : Sebelum menikah saya dan isteri saya pernah membeli mobil bodong sejenis avansa 1.3 G kepada senior saya yang sudah tidak bisa lagi disebutkan namanya dan saya sama isteri sama-sama menikmati mobil tersebut, Lanjut dari itu berjalannya waktu saya bersama isteri saya berdiskusi untuk menjual mobil tersebut kepada teman saya yang sudah tidak bisa disebutkan namanya dan kembali membeli mobil mazda dengan uang hasil penjualan dari mobil avanza tersebut plus ditambah dengan motor Ninja RR saya agar bisa mencapai pembelian mobil mazda 2 tersebut dan dinikmati bersama-sama, dari situlah saya tertarik berbisnis jual beli mobil tersebut. Selanjutnya sayapun memberanikan diri dengan mengirim uang Rp. 45 juta kepada teman saya bernama Ressi yang berada di Bali, dan isteri sayapun mengetahui, setelah dikirim uang komunikasi bersama ressi tersebut masih baik dan ketika dia bermasalah dengan obat terlarang sabu-sabu dibawah dia ke Polsek nah dari situlah pengeluaran-pengeluaran terjadi lewat via telepon kepada saya sampe hilang kabar 1 bulan kemudian ressi menelepon saya dan bilang Pak Pry ambil jo kita punya Yaris itu sebagai ganti uang Pak Pry kong itu buat pengiriman lewat kapal laut, setelah saya melacak orang tersebut sudah berada di Australia bersama suaminya, kemudian selanjutnya saya ditelpon rekan kita (Junior kia) bang ada unit ? cari akang kua bang kita pasti mobeli A1 ini bang... sayapun bertanya kepada senior kita di Gorontalo dapatlah mobil yang diinginkan kita, dan laba dari penjualan tersebut saya dibuat ketagihan dan berfikir dapat menutupi uang yang tidak kembali di atas, berlanjut lagi tahun 2018 yang ke 2 kalinya berjalannya waktu mobil tersebut sudah di monitor Polda dan saya langsung memintanya mengembalikan mobil tersebut kepada pihak lesing yang didampingi anggota Polda dan saya mengatakan kepada Junior kita separuh dari pembelian saya kembalikan ke kamu diel lah pembicaraan tersebut dan sayapun mengembalikan uang tersebut sebesar 20 Juta isteripun mengetahuinya karena saya ceritakan dan mencurigai ada yang memberikan info tentang mobil tersebut.

Hal 4 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Judi Online : Saya memulai judi online pada tahun 2019 tetapi bukan keseharian saya bermain judi terus menerus, saya bermain judi isteri saya pun tau dan kadang saya bilang ma, pa untung bermain, tarek jo dang, terus kitapun bilang sabantar jo... dan pada akhirnya hasil menang tersebut saya main lagi dan kalah, sayapun bilang ma yah kalah tu tadi so untung, isteri itu kua sobilang tarek jo nda modengar, jika saya dapat uang saya bermain dan kalau tidak itupun tidak.

Bahwa, atas jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Tergugat juga menambahkan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- bahwa posita poin 1 dan poin 2 adalah benar;
- bahwa posita poin 3 benar awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah jual beli mobil bodong dan bermain judi online (sebagaimana dalam jawaban tertulis Tergugat di atas) dan benar Tergugat ada hutang karena Tergugat meminjam uang untuk perbaikan mobil dan benar Tergugat selalu menghindar kepada penagih hutang Tergugat, benar Tergugat terlibat pemakaian uang jasa raharja;
- Bahwa tentang Penggugat masuk rumah sakit untuk di operasi, Tergugat sama sekali tidak punya uang, makanya Tergugat pinjam uang ke Mama Tata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pinjam ke teman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat tambah Rp.500.000,- (untuk menyelesaikan pinjaman ke Mama Tata);
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara dua keluarga Penggugat dan Tergugat berawal dari status ke status saling menyinggung di Facebook;
- Bahwa benar posita poin 4 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;

Hal 5 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita poin 5 Penggugat, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada orang lain, Penggugat tetap berfikir uang tersebut dipakai Tergugat untuk bermain judi dan Penggugat selalu terbawa-bawa karena orang-orang tempat Tergugat berhutang menagih hutang Tergugat lewat Penggugat;
- Bahwa tentang masalah jual beli mobil bodong yang dilakukan Tergugat, maksudnya Penggugat sudah dibayar oleh pembeli kepada Tergugat tetapi mobil tidak ada sehingga untuk menutupi hutang Tergugat kepada pembeli, Penggugat harus meminjam uang di Bank untuk menutupi hutang Tergugat tersebut, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat jual mobil bodong yang dilakukan Tergugat tersebut berimbas Penggugat harus resign dari pekerjaan Penggugat di Bank BRI;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/09/IX/2017 tanggal 23 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hal 6 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di nazegele, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda (bukti P1);

2. Asli Daftar Nama-Nama Debitur yang bermasalah di Bank Rakyat Indonesia serta Print out jumlah pinjaman yang di paraf dan diberi Cap Bank BRI Kantor Unit Bogani Kotamobagu, (bukti P2);
3. Print out (Screenshot/tangkap layar) posting-an di Facebook Penggugat, dikomentari oleh penagih-penagih hutang Tergugat, (bukti P3);

**B. Saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Apriyandi Mamonto sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan September 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Poigar, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan menurut cerita Penggugat, Penggugat pernah diancam Tergugat dengan pisau yakni hendak membunuh Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat menangis yang penyebabnya menurut cerita Penggugat menangis karena ulah Tergugat;
  - Bahwa benar Tergugat terlibat dengan jual beli mobil bodong dan judi online;

Hal 7 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah berhutang kepada orang lain karena terbukti dengan banyaknya orang datang menagih hutang Tergugat di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini terlangsung selama 2 (dua) bulan tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Apriyandi Mamonto sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan September 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Poigar, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa benar Tergugat terlibat dengan jual beli mobil bodong dan judi online dan pernah Tergugat menang judi online, saksi dikasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Tergugat;
  - Bahwa benar Tergugat telah berhutang kepada orang lain karena terbukti dengan banyaknya orang datang menagih hutang Tergugat di rumah orang tua saksi;

Hal 8 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini terlangsung selama 2 (dua) bulan tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

**Bahwa** Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, namun tetap tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian

Hal 9 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P1, telah menjadi bukti cukup bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat karena sejak bulan November tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat suka bermain judi online bahkan sudah terikat dengan hutang di mana-mana dan ketika ditagih Tergugat selalu menghindar sehingga yang dikejar oleh orang menagih hutang dan menanggung adalah Penggugat, Tergugat sudah sering terlibat masalah mulai dari jual beli mobil bodong, pemakaian uang jasa raharja, bahkan ketika Penggugat masuk rumah sakit untuk di operasi Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah ) tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menggunakan BPJS yang dibayar hanya selisih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi orang yang menagih hutang lewat Penggugat sudah tidak bisa disebutkan, Sejak bulan Januari Penggugat dan Tergugat bahkan kedua keluarga sudah berkelahi mengenai masalah hutang dan Tergugat sudah bejanji dan diberi kesempatan untuk berubah tetapi masih saja terlibat masalah hutang, sehingga puncaknya pada bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat terlibat dengan penjualan mobil bodong tetapi Penggugat mengetahui keterlibatan Tergugat, bahkan Penggugat turut menikmati

Hal 10 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, tentang judi online benar Tergugat melakukan judi melalui on-line dan Penggugat mengetahui aktivitas Tergugat tersebut;

- Bahwa benar Tergugat ada hutang karena Tergugat meminjam uang untuk perbaikan mobil dan benar Tergugat selalu menghindar kepada penagih hutang Tergugat, dan benar Tergugat terlibat pemakaian uang jasa raharja;
- Bahwa tentang Penggugat masuk rumah sakit untuk di operasi, Tergugat sama sekali tidak punya uang, makanya Tergugat pinjam uang ke xxxxxxxxxxxx Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pinjam ke teman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat tambah Rp.500.000,- (untuk menyelesaikan pinjaman ke xxxxxxxxxxxx);
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara dua keluarga Penggugat dan Tergugat berawal dari status ke status saling menyinggung di Facebook;
- Bahwa benar posita poin 4 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa terhadap posita poin 5 Penggugat, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal 11 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG



Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka bermain judi online dan

*Hal 12 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat jual beli mobil bodong, selain itu Tergugat sering berhutang kepada orang lain sehingga banyak orang menagih hutang Tergugat lewat Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah membuktikan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung secara monoton, dengan sebab dan bentuk yang sama, yang kemudian diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan sampai sekarang tanpa usaha nyata dari Penggugat dan Tergugat untuk mengatasinya. Fakta tersebut menurut majelis hakim menunjukkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui dengan baik sebab ketidakharmonisan rumah tangganya, namun keduanya tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing, sehingga betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka perselisihan dan pertengkaran serupa akan sangat potensial untuk terulang kembali. Karena itu, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Hal 13 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun majelis hakim dan mediator yang ditunjuk telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak begitupula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh satu dengan lainnya justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu, harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemudlaratannya (resikonya) lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

*Hal 14 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alasan Penggugat harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi melihat siapa penyebab pertengkaran apakah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi majelis melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan atau dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena perkara ini adalah perceraian pertama Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami istri, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 15 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Muslim, M.H**, selaku Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH.**, dan **Teddy Lahati,, S.H.I, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Abdul Haris Makaminan** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH**

**Drs. Muslim. M.H**

Hakim Anggota

**Teddy Lahati, S.H.I, MH**

Panitera Pengganti,

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Panggilan	: Rp.	300.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-

Hal 16 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	436.000,-

Hal 17 dari 17 hal Put. No: 328/Pdt.G/2020/PA.KTG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)